



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAZIRWAN Pgl NAZIR Bin DARMAWI**
Tempat Lahir : Pisang Hutan
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 12 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Komplek SDN II Luhak Nan Do Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan 04 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NAZIRWAN Pgl NAZIR Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Daihatsu Nopol BA 8849 SM, Noka MHKP3BA1JFK095547 Nosin MF 74704 warna silver metalik;
 - 1 buah kunci kontak mobil dengan logo Daihatsu

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr. Winardi

Buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton

Dikembalikan kepada Pengurus KUD Rantau Pasaman

- 1 rangkap fotokopi surat pernyataan anggota kelompk tani Elang Laut yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2016 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000;
- 1 rangkap fotokopi Notulen Rapat Tahunan (RAT) tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa NAZIRWAN Pgl NAZIR Bin DARMAWI bersama-sama M. Rinaldi, Misral, Rido, Riki, Alhalex, Edo, Syahrial, Eka Gusta, Edi Firmanto, Kiki Wahyudi, Jhoni Nover, Afrizal Lubis Pgl Ujang dan Afrizal Pgl Buyung (seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Elang Laut di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi Mari Ufri mengumpulkan terdakwa, M. Rinaldi, Misral, Rido, Riki, Alhalex, Edo, Syahril, Eka Gusta, Edi Firmanto, Kiki Wahyudi, Jhoni Nover, Afrizal Lubis Pgl Ujang dan Afrizal Pgl Buyung di sebuah Kedai Kopi di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, saat itu Mari Ufri menyuruh terdakwa beserta kawan-kawannya untuk masuk ke dalam lahan kebun Kelompok Tani Elang Laut untuk memuat buah kelapa sawit yang ditemukan atau yang sedang berada di kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa beserta Misral, Riki, Alhalex, Edo, Syahril, Eka Gusta, Edi Firmanto, Kiki Wahyudi, Jhoni Nover, Afrizal Lubis Pgl Ujang dan Afrizal Pgl Buyung pergi menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Elang Laut di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dan terdakwa melihat beberapa orang karyawan KUD Rantau Pasaman sedang memuat buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit mobil dump truk, kemudian terdakwa dan kawan-kawannya menyuruh karyawan KUD Rantau Pasaman untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah dimuat ke atas mobil dump truk tersebut dan menyuruh para karyawan KUD Rantau Pasaman untuk pergi keluar dari kebun, kemudian sekira jam 08.30 Wib datang M. Rinaldi dan Rido mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan mobil Mitsubishi L300 warna hitam, setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya menaikkan buah kelapa sawit sebanyak sekira 7.000 kg (tujuh ribu kilogram) / 7 (tujuh) ton ke atas mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan mobil Mitsubishi L300 warna hitam tersebut dan langsung membawa ke peron milik masyarakat yang beralamat di Bancah Talang Nagari Jorong Kapar Selatan Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya dijual ke Peron SI EM.

Bahwa yang berhak atas pengelolaan kebun sawit kelompok tani Elang Laut adalah KUD Rantau Pasaman, hal tersebut berdasarkan Surat Pernyataan dari Anggota Kelompok Tani Elang Kaut tanggal 23 November 2016 sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) anggota yang menyatakan kepengurusan Kelompok Tani Elang Laut diserahkan sepenuhnya kepada pengurus KUD Rantau Pasaman yaitu Gusman Syahril sebagai Ketua, Rustam selaku Sekretaris dan Ridho Nariputra, S.Pt selaku Bendahara hal tersebut bersifat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara hingga terbentuk pengurus kelompok tani Elang Laut yang baru dan menjelang pengurus kelompok tani elang laut periode 2014-2016 (Mari Ufri, cs) mempertanggung jawabkan masa jabatan dan menyerahkan uang sosial dan barang inventaris, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Pengurus KUD Rantau Pasaman mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 beserta seluruh kelompok terkait dan hasil dari RAT tersebut berkesimpulan bahwa anggota kelompok Tani Elang Laut menyetujui pengelolaan kebun dilakukan oleh pengurus KUD Rantau Pasaman.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Elang Laut di Jorong Pisang Hutan Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pihak KUD Rantau Pasaman selaku pengelola kebun sawit kelompok tani Elang Laut.

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak KUD Rantau Pasaman mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit apabila ditaksir dengan uang bernilai kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rustam Pgl Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kelompok tani Elang Laut dan merupakan anggota KUD Rantau Pasaman;
 - Bahwa hubungan antara KUD Rantau Pasaman dan kelompok tani Elang Laut adalah mitra untuk pengelolaan, menanam, memupuk, panen dan jual hasil buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat panen dilakukan oleh tenaga kerja melalui surat perintah kerja yang setuju oleh KUD Rantau Pasaman dan dijual ke PT PHP;
 - Bahwa anggota KUD Rantau Pasaman kurang lebih 1.000 (seribu) orang yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) kelompok tani;
 - Bahwa permasalahan ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB berdasarkan laporan dari mandor panen, jika telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa di lokasi kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut Blok 3D dan 3E di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong pisang hutan Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut sudah dipanen dari pohonnya, dimana saat itu Terdakwa menyuruh mandor yang ditugaskan oleh Koperasi untuk keluar dari lokasi;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dibawa keluar lokasi perkebunan namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa harga kelapa sawit tersebut sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa tersebut ialah anggota koperasi, sebab pengambilan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak, selain itu Terdakwa bukanlah anggota kelompok tani Elang Laut dan bukan juga anggota koperasi, maupun karyawan koperasi yang ditugaskan untuk mengambil kelapa sawit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa MOU atau kerjasama kelompok tani Elang Laut dengan Koperasi hanya sampai tahun 2001, sehingga setelah itu harusnya hasil dibagi langsung ke Petani;

2. Saksi **Syaiful Bahri Pgl Ipul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kelompok tani Elang Laut, dan juga pernah menjadi pengurus KUD Rantau Pasaman sejak tahun 2010 sampai dengan 2013;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok tani yang berada dibawah naungan KUD Rantau Pasaman, yakni kelompok tani Elang Laut, kelompok tani Pisang Hutan, dan kelompok tani Bundo Kandung;
- Bahwa yang terjadi dalam perkara ini ialah pada tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa melakukan pemblokiran mobil TBS KUD Rantau Pasaman yang saat itu akan mengangkut hasil panen di lokasi kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut Blok 3D dan 3E di Jorong pisang hutan Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok tani Elang Laut, dan bukan juga anggota KUD Rantau Pasaman, hanya kakak dan ayah Terdakwa saja yang merupakan kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa tidak ada penyelesaian diluar pengadilan terkait dengan peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa juga pernah menjadi anggota KUD sekaligus anggota kelompok tani Elang Laut;

3. Saksi **Rasman Pgl Rasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah *security* yang menjaga kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa datang bersama dengan sekelompok orang yang jumlahnya 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi keluar dari kebun, dan karena ketakutan akhirnya saksi dan beberapa rekan saksi keluar mengikuti perintah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga tidak membawa surat tugas dari KUD Rantau Pasaman untuk mengambil kelapa sawit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa dari 20 (dua puluh) orang yang datang saat itu ada 12 (dua belas) orang yang merupakan anggota kelompok tani Elang Laut;

4. Saksi **Amri D Pgl Siam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pembina koperasi KUD Rantau Pasaman ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah peristiwa pengambilan kelapa sawit oleh Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa yang memiliki kelapa sawit tersebut adalah kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada dilokasi namun saksi ditelfon oleh pengurus KUD Rantau Pasaman bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit sehingga saksi menunggu di kantor Polsek untuk melapor bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- Bahwa setelah dilakukannya laporan, pada saat itu juga saksi bersama dengan anggota Kepolisian terjun ke lokasi dan bertemu dengan mobil Grandmax (barang bukti) di luar jalan yang sudah terisi buah kelapa sawit;
- Bahwa sawit yang diambil sekitar 7 (tujuh) ton, yang kerugiannya diperkirakan sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut sebanyak berulang kali dari pagi sampai dengan sore hari;
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan memanen ialah KUD Rantau Pasaman untuk selanjutnya dijual ke Perusahaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi atau memberikan pendapat;

5. Saksi **Gusman Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui ialah terkait dengan peristiwa pengambilan kelapa sawit di lokasi kebun milik kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa saksi saat ini adalah Ketua KUD Rantau Pasaman;
- Bahwa KUD Rantau Pasaman membawahi 3 (tiga) kelompok tani dimana pengelolaan sepenuhnya ialah kewenangan KUD Rantau Pasaman, sebab kelompok tani tersebut ada dibawah KUD Rantau Pasaman;
- Bahwa khusus kelompok tani Elang Laut memiliki anggota kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi peristiwa, namun saksi mengetahui peristiwa ini berdasarkan laporan anggota di lapangan bahwa ada kejadian dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut pada tanggal 6 Januari 2020 dan disebutkan dalam laporan itu bahwa pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tentang Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Rantau Pasaman tahun buku 2016, dimana dalam RAT tersebut ada beberapa poin yang disepakati salah satunya ialah anggota kelompok tani Elang Laut menyetujui pengelolaan kebun kelompok tani Elang Laut dilakukan oleh KUD Rantau Pasaman dan berkoordinasi dengan Tim 9 kelompok tani Elang Laut;
- Bahwa terkait dengan RAT tahun buku 2016 tersebut, memang saksi akui bahwa sebelumnya dalam internal kelompok tani Elang Laut ada masalah atau konflik namun dalam masa kepengurusan saksi di KUD Rantau Pasaman masalah tersebut sudah diatasi;
- Bahwa telah dilakukan kesepakatan untuk melarang dilakukannya panen liar dan kesepakatan itu berlaku sampai dengan sekarang;
- Bahwa bisnis proses yang dilakukan oleh KUD Rantau Pasaman ialah dimulai dari adanya penyerahan lahan dari kelompok tani ke KUD Rantau Pasaman untuk dikelola oleh KUD Rantau Pasaman, yang mana atas dasar tersebut KUD Rantau Pasaman melalui unit perkebunan memanen hasil buah kelapa sawit untuk ditimbang dan dikirim ke pabrik, dan hasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya lalu di kirim ke KUD Rantau Pasaman dan dikirim lagi ke masing-masing anggota kelompok tani;

- Bahwa sudah ada MOU untuk tidak melakukan penjualan ke luar selain perusahaan, dimana sebagai timbal baliknya perusahaan melakukan pembinaan, penyediaan bibit dan pupuk;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang ialah seberat 7 (tujuh) ton dan kerugian ditaksir mencapai kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perintah dari KUD Rantau Pasaman kepada Terdakwa untuk melakukan pemanenan, dan kejadian seperti ini sudah sering terjadi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A De Charge, demikian juga Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nazirwan Pgl Nazir Bin Darmawi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan yakni terkait dengan pengambilan buah kelapa sawit pada tanggal 6 Januari 2020 di kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama sama dengan M. Renaldi, Misral (DPO), Rido, Riki (DPO), AL Halex (DPO), Edo Pumama Putra (DPO), Syahrial (DPO), Eka Gusta (DPO), Edi Firmanto, Kiki Wahyudi (DPO), Jhoni Nover (DPO), Afrizal Lubis Pgl Ujang (DPO) dan Afrizal Pgl Buyung (DPO);
- Bahwa kami berangkat bersama-sama atas perintah dan surat tugas dari sdr. Mari Ufri;
- Bahwa saat sebelum sampai ke lokasi tersebut Terdakwa dan Mari Ufri berkumpul dengan para teman Terdakwa di warung Kopi pinggir kebun atas perintah Mari Ufri;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke lokasi tempat kejadian perkara ternyata buah kelapa sawit telah dipanen oleh karyawan KUD Rantau Pasaman;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh security yang menjaga kebun kelapa sawit untuk meninggalkan tempat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa buah kelapa sawit tersebut ke tempat penjualan menggunakan mobil L300 sebanyak 2 (dua) kali muat dan telah terjual sekira 4,5 (empat koma lima) Ton dimana harga penjualannya telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Mari Ufri, namun yang masih berada di mobil Grand max belum terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang tersebut karena Terdakwa hanya kawaryawan saja yakni sebagai mandor yang digaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan 13 (tiga) belas orang yang ikut dengan Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit ke atas mobil untuk dibawa ke peron (tempat penjualan);
- Bahwa pada tahun 2020 ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan panen dengan cara seperti ini sejak bulan Januari sampai dengan April;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Mari Ufri menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Elang Laut sampai dengan 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 kelompok tani Elang Laut sudah memutuskan kerjasama dengan KUD Rantau Pasaman sehingga menurut Terdakwa saat ini hasil panen tidak perlu lagi diurus oleh Koperasi dan dapat langsung dijual oleh kelompok tani dan hasilnya langsung dibagi ke anggota kelompok tani;
- Bahwa tahun 2014, 2015 hasil kebun sawit milik kelompok tani Elang Laut di panen oleh KUD Rantau Pasaman, namun ditahun 2016 dipanen sendiri oleh Terdakwa atas nama kelompok tani Elang Laut dan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 panen kembali dilakukan oleh KUD, dan baru di tahun 2020 ini rencananya akan dipanen lagi oleh KUD Rantau Pasaman tapi kemudian oleh Terdakwa melakukan panen lebih dulu diawal Januari sampai dengan April;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol BA 8849 SM, Noka MHKP3BA1JFK095547 Nosin MF 74704 warna silver metalik;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan logo Daihatsu;
3. Buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;
4. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pernyataan anggota kelompok tani Elang Laut yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2016 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Tahun (RAT) tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan M. Renaldi, Misral (DPO), Rido, Riki (DPO), AL Halex (DPO), Edo Pumama Putra (DPO), Syahrial (DPO), Eka Gusta (DPO), Edi Firmanto, Kiki Wahyudi (DPO), Jhoni Nover (DPO), Afrizal Lubis Pgl Ujang (DPO) dan Afrizal Pgl Buyung (DPO), melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut di BLOK 3D & 3E Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil L.300 dan Mobil GrandMax BA 8849 SM, dimana untuk L.300 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali angkut dan telah terjual sebanyak 4.5 (empat koma lima) Ton sedangkan untuk kelapa sawit yang diangkut dengan Mobil GrandMax BA 8849 SM belum sempat terjual;
3. Bahwa hasil penjualan kelapa sawit sebanyak 4.5 (empat koma lima) Ton telah diambil oleh Mari Ufri sedangkan Terdakwa tidak menikmati hasil penjualan tersebut;
4. Bahwa pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari KUD Rantau Pasaman selaku koperasi pengelola kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut;
5. Bahwa Terdakwa berdalih jika pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan tersebut adalah atas perintah Mari Ufri selaku ketua dari Kelompok Tani Elang Laut;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut KUD Rantau Pasaman atau kelompok tani Elang Laut mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
7. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan pengambilan buah kelapa sawit pada tahun 2020 ini mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan April;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Nazirwan Pgl Nazir Bin Darmawi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dimana menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 yang dimuat dalam *weekblad van Recht* nomor 6578 4 Maret 1935 disebutkan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan M. Renaldi, Misral (DPO), Rido, Riki (DPO), AL Halex (DPO), Edo Pumama Putra (DPO), Syahrial (DPO), Eka Gusta (DPO), Edi Firmanto, Kiki Wahyudi (DPO), Jhoni Nover (DPO), Afrizal Lubis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Ujang (DPO) dan Afrizal Pgl Buyung (DPO), melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut pada BLOK 3D & 3E di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, dimana pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil L.300 sebanyak 2 (dua) kali angkut dan telah terjual sebanyak 4.5 (empat koma lima) Ton dan juga menggunakan Mobil GrandMax BA 8849 SM namun belum sempat terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” dalam unsur ini ialah *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” yang mana jika dihubungkan dengan kalimat berikutnya maka perbuatan si pelaku memang dimaksudkan agar ia dapat memiliki atau menguasai sesuatu barang tersebut secara melawan hukum, dimana memiliki dalam unsur ini ialah seolah-olah suatu barang tersebut adalah milik si pelaku yaitu misalnya memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sedangkan melawan hukum dalam unsur ini ialah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa tersebut dilakukan dikebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut pada blok 3D dan 3E sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gusman Syahril dipersidangan terungkap fakta bahwa bisnis proses yang dilakukan oleh KUD Rantau Pasaman ialah dimulai dari adanya penyerahan lahan dari kelompok tani ke KUD Rantau Pasaman untuk dikelola, yang mana atas dasar tersebut KUD Rantau Pasaman melalui unit perkebunan memanen hasil buah kelapa sawit untuk ditimbang dan dikirim ke pabrik yang hasil penjualannya dikirim ke KUD Rantau Pasaman dan untuk diteruskan atau dikirim lagi ke masing-masing anggota kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Pgl Rustam, saksi Syaiful Bahri Pgl Ipul, saksi Amri D Pgl Siam dan saksi Gusman Syahril dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika antara KUD Rantau Pasaman

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelompok tani Elang Laut adalah mitra untuk pengelolaan, menanam, memupuk, panen dan jual hasil buah kelapa sawit, dimana untuk keterangan para saksi tersebut ialah bersesuaian dengan barang bukti berupa Notulen Rapat Tahunan (RAT) Tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya telah disepakati bahwa pengelolaan kebun kelompok tani Elang Laut dilakukan oleh KUD Rantau Pasaman dan berkoordinasi dengan Tim 9 kelompok tani Elang Laut;

Menimbang, bahwa dilain hal Terdakwa beralih jika pengambilan buah kelapa sawit tersebut ialah atas dasar perintah dari Mari Ufri selaku Ketua kelompok tani Elang Laut dimana menurut Terdakwa bahwa antara kelompok tani Elang Laut dan KUD Rantau Pasaman sejak tahun 2014 sudah memutuskan kerjasamanya sehingga hasil panen dapat langsung dijual oleh kelompok tani dan hasilnya langsung dibagi ke anggota kelompok tani yang tidak perlu lagi diurus atau dikelola oleh KUD Rantau Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah yuridis Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa surat pernyataan anggota kelompok tani Elang Laut yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2016 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000, maka hakim menyimpulkan jika kepengurusan kelompok tani Elang Laut telah diserahkan kepada Gusman Syahril, SH selaku ketua, Rustam selaku sekretaris, dan Ridho Niriputra S.Pt. selaku bendahara, yang mana untuk bukti surat ini pada prinsipnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika Mari Ufri menjabat selaku ketua kelompok tani hanya sampai pada tahun 2016. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Rustam Pgl Rustam, saksi Syaiful Bahri Pgl Ipu, saksi Amri D Pgl Siam dan saksi Gusman Syahril dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Notulen Rapat Tahunan (RAT) Tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kelompok tani Elang Laut masih merupakan mitra kerja dari KUD Rantau Pasaman sesuai dengan bisnis proses yang telah disepakati sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah perbuatan yang melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kelompok tani Elang Laut dengan KUD Rantau Pasaman sebagaimana yang tercantum dalam Notulen Rapat Tahunan (RAT) Tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, dan pelaksanaan pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah atas perintah dari KUD Rantau Pasaman selaku pihak pengelola melainkan didasarkan atas perintah Mari Ufri yang ternyata oleh Terdakwa sudah diketahui bukan lagi merupakan ketua dari kelompok tani Elang Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau *medplegen* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu melakukan kejahatannya dalam hubungan *medplegen*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan M. Renaldi, Misral (DPO), Rido, Riki (DPO), AL Halex (DPO), Edo Pumama Putra (DPO), Syahrial (DPO), Eka Gusta (DPO), Edi Firmanto, Kiki Wahyudi (DPO), Jhoni Nover (DPO), Afrizal Lubis Pgl Ujang (DPO) dan Afrizal Pgl Buyung (DPO), melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik kelompok tani Elang Laut BLOK 3D & 3E di Jorong Pisang Hutan Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, dimana pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan dengan menggunakan mobil L.300 sebanyak 2 (dua) kali angkut dan telah terjual sebanyak 4.5 (empat koma lima) Ton dan juga menggunakan Mobil GrandMax BA 8849 SM namun belum sempat terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian (*minimum bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dalam keadaan memberatkan***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol BA 8849 SM, Noka MHKP3BA1JFK095547 Nosin MF 74704 warna silver metalik;
2. 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan logo Daihatsu
3. Buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton
4. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pernyataan anggota kelompok tani Elang Laut yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2016 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Tahunan (RAT) tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 dan 2 selama proses persidangan tidak dapat diketahui siapa pemilik sebenarnya baik itu melalui dokumen kepemilikan resmi berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun dari keterangan para saksi, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Rinaldi Pgl Naldi selaku pihak yang terakhir menguasai barang tersebut saat dilakukannya penyitaan yang untuk selanjutnya ia serahkan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 3 berupa kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pengurus KUD Rantau Pasaman;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 4 dan 5 adalah barang bukti berupa fotokopi yang pada prinsipnya merupakan dokumen integral yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara sehingga untuk kedua barang bukti tersebut beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nazirwan Pgl Nazir Bin Darmawi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nopol BA 8849 SM, Noka MHKP3BA1JFK095547 Nosin MF 74704 warna silver metalik;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan logo Daihatsu

Dikembalikan kepada Sdr. Muhammad Rinaldi Pgl Naldi untuk selanjutnya ia serahkan kepada yang berhak;

- Buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton

Dikembalikan kepada Pengurus KUD Rantau Pasaman

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi surat pernyataan anggota kelompok tani Elang Laut yang ditandatangani pada tanggal 23 November 2016 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Tahunan (RAT) tahun buku 2016 KUD Rantau Pasaman yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dicap oleh Kantor Pos Indonesia menggunakan materai 6000

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Bayu Agung Kumiawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H, dan Hilman Maulana Yusuf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring video conference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kumiawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)